



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 100.3.3.2/191 /HK/013/2026

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

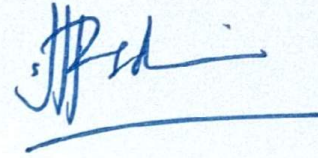
- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan

- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas :
- a. mengklasifikasi informasi dan dokumentasi publik berdasarkan katagori dan ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima keberatan dari pemohon informasi dan dokumentasi publik;
 - c. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; dan
 - d. menghadiri sidang sengketa informasi atau dapat menunjuk kuasa khusus.
- KEEMPAT : Menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, untuk :
- a. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari pengelola Layanan informasi dan dokumentasi pembantu/Perangkat Daerah;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - d. mengelola informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - e. melakukan koordinasi dengan tim pertimbangan dalam uji konsekuensi atas permohonan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu terkait dan Pejabat Perangkat Daerah (PD) yang menangani bidang hukum; dan
 - g. melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada atasan PPID.
- KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari Perangkat Daerah (PD)/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu dari/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pembantu/Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEENAM : Menugaskan masing masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KELIMA huruf e di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memperbarui dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. susunan keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dimasing-masing Perangkat Daerah agar mengacu kepada Keputusan ini;
 - b. personil Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah; dan
 - c. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dan dokumentasi.
- KETUJUH : Menugaskan masing masing Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memperbaharui dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. susunan keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dimasing-masing Perangkat Daerah agar mengacu kepada Keputusan ini;
 - b. personil Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah; dan
 - c. pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dan dokumentasi.
- KEDELAPAN : Masa Kerja Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.
- KESEMBILAN : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2026.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 - 1 - 2026
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :

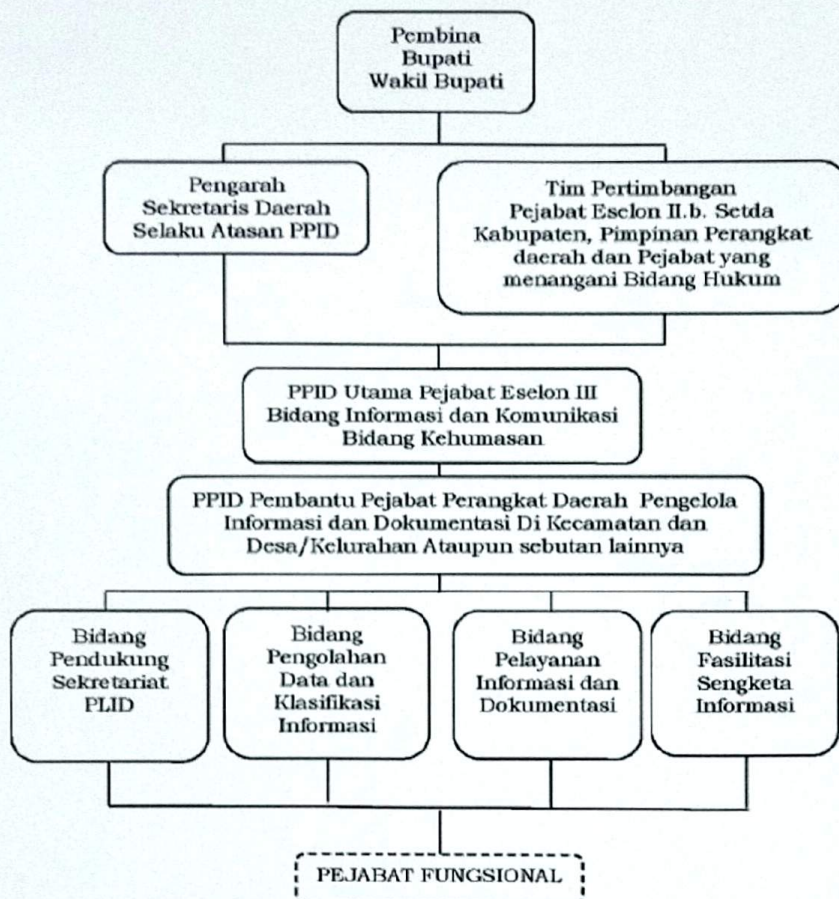
1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasuruan;
3. Kepala BKAD Kab. Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 100.3.3.2/91/HK/013/2026

TANGGAL : 21 - 11 - 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026



BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO